



## **WALI KOTA BALIKPAPAN**

---

Balikpapan, 15 Januari 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Balikpapan  
2. Para Staf Ahli Kota Balikpapan  
3. Inspektur Kota Balikpapan  
4. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor Kota Balikpapan  
5. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan  
6. Direktur RSUD Beriman Kota Balikpapan  
7. Direktur RSKBSI Kota Balikpapan  
8. Para Kepala Bagian Setda. Kota Balikpapan  
9. Camat dan Lurah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Balikpapan  
di-  
**BALIKPAPAN**

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR: 810/165/ITKOT**

### **TENTANG**

### **INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

#### **I. Dasar**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Balikpapan.
- e. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- f. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- g. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- h. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- i. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-242/2016 tanggal 25 April 2016



- II. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi perlu meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dengan ini disampaikan kepada seluruh OPD beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, hal-hal sebagai berikut :
- a. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk melaksanakan pengendalian internal secara memadai di lingkungan kerja, dengan melengkapi Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada setiap kegiatan serta memberikan informasi terkait pelayanan publik secara transparan (biaya, waktu dan lain sebagainya);
  - b. Setiap ASN wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi wajib LHKPN ke KPK RI melalui aplikasi E-LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi pegawai non struktural ke Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi SIHARKA selambat-lambatnya 31 Maret 2019;
  - c. Apabila mengetahui perbuatan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai dapat disampaikan secara langsung ke Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan atau melaporkan melalui email [whistleblower@balikpapan.go.id](mailto:whistleblower@balikpapan.go.id) atau link web: <http://Balikpapan.go.id/whistleblower>;
  - d. Setiap Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atas penyelenggaraan Negara. Dalam hal terdapat penerimaan Gratifikasi baik dalam bentuk pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik agar melaporkan kepada KPK RI melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Kota Balikpapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan Gratifikasi diterima;
  - e. Agar pimpinan OPD memerintahkan kepada seluruh ASN di Lingkungannya agar wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas;
  - f. Setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan wajib untuk melaksanakan disiplin dan mematuhi/ mentaati ketentuan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
  - g. Setiap pejabat wajib untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil pemeriksaan disampaikan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

